

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Tentang
MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjar Baru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan masalah ibadah, mu'amalah, masalah kenegaraan dan kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa;
 - c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;
- Mengingat** :
- 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik al-Quran, Hadis, Ijma, Qiyas, dan dalil-dalil lain yang muktabar;
 - 2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan

sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- Memperhatikan** :
1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI;
 4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) yang meliputi;
 - (i) Istitha'ah Kesehatan Haji;
 - (ii) Safari Wukuf;
 - (iii) Badal Melempar Jumrah;
 - (iv) Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat;
 - (v) Plasma Darah untuk Bahan Obat,
2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah

Banjarbaru Kalsel

Pada Tanggal: 23 Sya'ban 1439 H

9 Mei 2018 M

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Ketua,

Sekretaris,

Ttd

ttd

Dr.H.M. Asrorun Ni'am Sholeh,

MA Drs.H.Masduki Baidlowi, M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
SE-INDONESIA VI TAHUN 2018
TENTANG
MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH FIQH KONTEMPORER)

KOMISI B-1

- I. Istitha'ah Kesehatan Haji**
- II. Safari Wukuf**
- III. Badal Melempar Jumrah**
- IV. Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat**
- V. Plasma Darah untuk Bahan Obat**

BADAL MELEMPAR JUMRAH

A. Diskripsi Masalah

Melempar jumrah merupakan salah satu wajib haji. Setiap jamaah haji wajib melaksanakan lempar jumrah, baik pada 10 Dzulhijjah maupun pada hari-hari tasyriq.

Jarak antara pemondokan jamaah haji Indonesia di Mina dengan lokasi tempat melempar jumrah (*jamarat*) cukup jauh, terlebih jika jamaah haji menempati tenda di Mina Jadid. Jauhnya jarak yang harus ditempuh jamaah haji ketika hendak melempar jumrah menyebabkan banyak jamaah yang jatuh sakit sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakannya. Ada juga jamaah haji yang kondisinya sudah tua yang jika memaksakan diri untuk melempar jumrah akan menimbulkan mudarat. Terhadap situasi yang seperti ini, ada jamaah yang memaksakan diri untuk tetap melempar jumrah, ada juga yang mewakili kepada orang lain dalam melempar jumrah. Tindakan mewakili ke orang lain dalam melempar jumrah ini sering dikenal dengan Badal melempar Jumrah.

B. Perumusan Masalah

1. Apa hukum badal melempar jumrah?
2. Udzur syar'i apa saja yang membolehkan badal melempar jumrah ?
3. Apakah jamaah haji yang mabadalkan melempar jumrah terkena kewajiban membayar dam?
4. Apakah jamaah haji yang dibadalkan melempar jumrahnya diwajibkan untuk melempar ulang ketika telah sehat dan masih ada kesempatan untuk melempar?
5. Apa syarat orang yang melakukan badal melempar jumrah?
6. Apakah dalam pelaksanaan badal melempar jumrah, seseorang bisa melakukan badal untuk beberapa orang?

C. Ketentuan Hukum

1. Hukum badal melempar jumrah adalah boleh bagi yang terkena udzur syar'i, baik dengan membayar ujah ataupun tidak membayar.
2. Udzur syar'i yang membolehkan badal melempar jumrah :

- a. usia lanjut yang mengalami kesulitan;
 - b. sakit yang menyebabkan kesulitan;
 - c. wanita hamil;
 - d. wanita menyusui;
 - e. keadaan lain yang menghalanginya.
3. Jamaah haji yang sudah dibadalkan lempar jumrah, tidak wajib membayar *dam*.
 4. Jamaah haji yang sudah dibadalkan melempar jumrahnya, kemudian hilang udzur syar'inya, tidak wajib mengulang melempar jumrah lagi, meskipun ada kesempatan untuk melakukannya.
 5. Syarat orang yang boleh mewakili melempar jumrah adalah:
 - a. Muslim, akil dan baligh;
 - b. Memiliki kemampuan dan dapat dipercaya untuk mewakili (*tsiqah*);
 - c. Apabila orang yang mewakili melempar jumrah tersebut sedang melaksanakan ibadah haji, maka yang bersangkutan harus sudah melempar jumrah untuk dirinya sendiri;
 - d. Apabila orang yang mewakili melempar jumrah tersebut tidak sedang melaksanakan ibadah haji, maka yang bersangkutan harus sudah pernah melaksanakan ibadah haji.
 6. Dalam pelaksanaan badal melempar jumrah, seseorang bisa melakukan badal untuk beberapa orang.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah swt.;

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج 78/22)

... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

(QS Al Hajj,[22] : 78)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة 185/2)

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
(QS. Al Baqarah,[2] : 185)

2. Hadis-hadis Nabi saw. :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ (رواه ابن ماجه)

Dari Jabir ra. berkata; "Kami melaksanakan haji bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang bersama kami ada wanita dan anak-anak, kami bertalbiyah diikuti anak-anak dan kami melempar bersama mereka." (HR. Ibnu Majah)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ نُمَيْرٍ عَنِ اشْعَثِ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نُلَبِّي عَنْ النِّسَاءِ وَنَرْمِي عَنْ الصِّبْيَانِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرَهَا بَلْ هِيَ تُلَبِّي عَنْ نَفْسِهَا وَيُكْرَهُ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ (رواه الترمذي)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isma'il Al Wasithi berkata; Saya telah mendengar Ibnu Numair dari Asy'ats bin shallallahu 'alaihi wasallam dari Ibnu Zubair dari Jabir berkata; "Ketika kami berhaji bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kami bertalbiyah mewakili para wanita dan melempar mewakili anak-anak." Abu 'Isa berkata; "Ini merupakan hadis gharib, tidak kami ketahui kecuali melalui sanad ini. Para ulama telah bersepakat bahwasanya seorang wanita talbiyahnya tidak dapat diwakili oleh orang lain. Tapi dia harus bertalbiyah sendiri, namun makruh baginya mengeraskan suara ketika bertalbiyah." (HR. At-Tirmidzi)

3. Sunan Abi Daud nomor 1966

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَرَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ يَسْتُرُهُ فَسَأَلْتُ عَنْ الرَّجُلِ فَقَالُوا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَازْدَحَمَ النَّاسُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَإِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ (رواه أبو داود)

Telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin 'Amr bin al-Ahwash dari ibunya, ia berkata; saya melihat Rasulullah Saw melempar jumrah dari tengah bukit, dalam keadaan berkendaraan. Beliau bertakbir bersama setiap lemparan kerikil. Dan orang

yang ada dibelakang menutupi beliau. Kemudian aku tanyakan mengenai orang tersebut, lalu mereka mengatakan; Al-Fadhl bin al-Abbas. Orang-orang dalam keadaan berdesak-desakan, kemudian Nabi Saw bersabda: "Wahai para manusia, janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, apabila kalian melempar jumrah maka lemparlah dengan kerikil sebesar kerikil khadzaf (kerikil untuk ketapel) (HR. Abu Dawud)

4. Pendapat Ulama

قال أصحابنا : وينبغي أن يستنيب العاجز حلالاً أو من قد رمى عن نفسه فإن استتاب من لم يرم عن نفسه ، فينبغي أن يرمي النائب عن نفسه ، ثم عن المستنيب فيجزئهما الراميان بلا خلاف ، فلو اقتصر على رمي واحد وقع عن الرامي لا عن المستنيب . هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور .

Jamaah haji yang tidak mampu melaksanakan lempar jumrah ia boleh mewakilkan kepada orang yang tidak berihram (tidak berhaji) atau kepada orang yang berhaji yang sudah melontar untuk dirinya. (An-Nawawi, Al-Majmu Syarh al-Muhaddzab)

Pimpinan Sidang

Komisi B 1

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. Maulana Hasanuddin, MAg.

KH. Arwani Faisal, MA

Tim Perumus:

1. Dr. H. Maulana Hasanuddin, MAg. (Ketua merangkap Anggota)
2. KH. Arwani Faisal, MA (Sekretaris merangkap Anggota)
3. Drs. H. Aminuddin Ya'qub, MA. (Anggota)
4. KH. Sulhan (Anggota)
5. Dr. dr. H. Endi Astiwara (Anggota)
6. HM. Silahuddin, MA (Anggota)